



**PUTUSAN**

Nomor 47/Pid.B/2023/PN End

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bahrudin Nanga Alias Bahrun
2. Tempat lahir : Woloese
3. Umur/Tanggal lahir : 31/28 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Woloese, Rt.006/Rw.003, Desa. Maubasa Timur, Kecamatan. Ndori, Kabupaten. Ende
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dengan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
4. Penuntut Umum, dengan Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, dengan Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023

Terdakwa menghadap di persidangan dengan di damping oleh Penasihat Hukum Ignasius Adam Ola Masan, SH., dan Alfonsius Reinaldo Sabon Kedan, SH., keduanya baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Maumere-Pelayanan Ende, yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi, Woloweku, Kel. Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Tertanggal 19 Juni 2023

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN End

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende, dalam Register Nomor 25/SK.Pid/VII/2023/PN.End tanggal 17 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 47/Pid.B/2023/PN End tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2023/PN End tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan seluruh alat-alat bukti lainnya menurut hukum yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHRUDIN NANGA Alias BHRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**penganiayaan**" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana Oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa masih muda, dan bersedia memperbaiki perilakunya, demikian pula Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif serta sopan, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **BAHRUDIN NANGA Alias BHRUN** pada hari Kamis tanggal 06 April tahun 2023 sekitar pukul 17.40 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi AHMAD NGAGA Alias NGAGA HOKA yang beralamat di Dusun Woloese, RT.007/RW.003, Desa Maubasa Timur, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Pidana "*Melakukan penganiayaan*" terhadap saksi AHMAD NGAGA Alias NGAGA HOKA. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 April tahun 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, setelah melaksanakan shalat dzuhur di Masjid, saksi AHMAD NGAGA Alias NGAGA HOKA lalu pulang ke rumah, lalu saksi AHMAD NGAGA Alias NGAGA HOKA keluar rumah membawa pisau, bambu jolok dan nyiru lalu dimana pisau tersebut diikatkan di bambu jolok lalu menuju ke Masjid. Sesampainya di Masjid, sdr. SERLIN (istri terdakwa) mengatakan saksi AHMAD NGAGA Alias NGAGA HOKA dengan mengatakan "*Gharu kau ma'e to kare, aku tau kare...*" yang artinya "Itu jangan kau ambil, saya mau ambil" namun saksi AHMAD NGAGA Alias NGAGA HOKA balik menjawab "*Ogha iwa si omiuna iwa, ogha ekintal Masjid*" yang artinya "Ini bukan kalian punya, ini dikintal Masjid", sambil saksi AHMAD NGAGA Alias NGAGA HOKA kemudian menurunkan bunga daun pepaya dengan menggunakan bambu jolok tersebut. Setelah selesai menjolok bunga daun pepaya tersebut, saksi AHMAD NGAGA Alias NGAGA HOKA mengantarkannya ke rumah dan meminta istri merebus/memasak daun bunga pepaya tersebut kemudian setelah itu saksi AHMAD NGAGA Alias NGAGA HOKA mengambil parang untuk menuju ke kebun mengambil kelapa dengan kembali melewati jalan/rabat di depan Masjid, sesampainya di depan Masjid, saksi AHMAD NGAGA Alias NGAGA HOKA kaget melihat pohon pepaya tersebut telah ditebang oleh sdr. SERLIN (istri terdakwa), lalu saksi AHMAD NGAGA Alias NGAGA HOKA mengatakan "*Uta ba'i kau poka te apa, uta ba'i salah iwa, ina iwase tembu leka holo*" yang artinya "Pohon pepaya kau potong kenapa, pohon pepaya tidak salah, ini tidak tumbuh di kepala", lalu saksi AHMAD NGAGA Alias NGAGA HOKA berjalan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN End



menuju ke kebun untuk memetik kelapa dan membawa pulang ke rumah untuk dimasak. Kemudian sekitar pukul 15.00 WITA, saat saksi SITI NUR ALIZA IBRAHIM Alias NUR sedang berada dirumah dan sedang masak di dapur, lalu datang terdakwa langsung mendorong pintu depan (pintu ruang tamu) tanpa memberi salam, lalu masuk dan berdiri di depan pintu sambil bertanya "Ame leka emba" yang artinya "Bapa dimana", lalu saksi SITI NUR ALIZA IBRAHIM Alias NUR menjawab "Aku bebo" yang artinya "Saya tidak tahu" lalu terdakwa keluar dan pulang. Selanjutnya sekitar pukul 17.40 WITA, terdakwa datang kembali ke rumah dengan masuk melalui samping rumah lalu menuju masuk ke kolong rumah dikarenakan rumah yang saksi NUR dan saksi AHMAD NGAGA Alias NGAGA HOKA dan saksi SAFINA SENGGO (mama mantu) adalah rumah panggung (rumah kolong), lalu setelah terdakwa masuk dibawah kolong rumah, terdakwa bertanya kepada saksi SAFINA SENGGO yang saat itu sedang memasak sayur bunga daun pepaya dengan mengatakan "Ame latu ta iwa" yang artinya "Bapak ada tidak" lalu saksi SAFINA SENGGO menjawab "Ame ko latu ema" yang artinya "Bapak mu ada", sembari saksi AHMAD NGAGA bangun dari duduknya yang saat itu sedang membelah kelapa untuk persiapan buka puasa lalu terdakwa mendekati saksi AHMAD NGAGA dan terjadilah pertengkaran mulut antara saksi AHMAD NGAGA dan terdakwa, kemudian terdakwa langsung melayangkan pukulan dengan tangan kanannya yang dikepal ke arah wajah saksi AHMAD NGAGA yang mengakibatkan saksi AHMAD NGAGA terjatuh, kemudian saksi SITI NUR ALIZA IBRAHIM mengatakan kepada terdakwa "Hee, miu ta apa" yang artinya "Heee... kalian kenapa", lalu datang saksi NASRUN WARA (adik terdakwa) sambil memeluk saksi AHMAD NGAGA sembari mengatakan "Heiii, molo se, ta apa miu" yang artinya "Heiii, sudah su, kenapa kalian", lalu kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah dan beberapa saat kemudian disusul saksi NASRUN WARA (adik terdakwa) meninggalkan rumah.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi AHMAD NGAGA Alias NGAGA HOKA mengalami luka robek pada alis mata kiri akibat pukulan terdakwa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: 09/VER-RSA/IV/2023 Tanggal 07 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Kristianus sebagai dokter pemeriksa dari Rumah Sakit Santo Antonius Jopu dengan kesimpulan:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN End



Telah ditemukan luka terbuka pada alis mata kiri berukuran tiga kali nol koma lima sentimeter yang merupakan akibat dari kekerasan tumpul. Cidera tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan maupun eksepsi apapun atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Ngaga yang hadir di persidangan untuk memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan Pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 Sekitar jam 12.00 Wita setelah sholat Dzuhur saksi kembali kerumah saksi yang tidak terlalu jauh dari masjid, lalu dari rumah saksi membawa serta pisau, bambu jolok dan nyiru lalu kemudian pisau tersebut saksi ikatkan di bambu jolok lalu menuju ke Masjid, sesampai di Masjid, saksi pun kemudian ditegur oleh istri terdakwa bernama Serlin dengan mengatakan "gharu ma'e tau kare, aku tau kare" yang artinya "itu jangan kau ambil, saya mau ambil" namun saksi balik menjawab "ogha iwa si omiu ina, ogha e kintal mesjid" yang artinya "ini bukan kalian punya, ini di kintal mesjid" sambil saksi menurunkan bunga daun pepaya dengan menggunakan bambu jolok tersebut, lalu selesai menjolok bunga daun pepaya tersebut, saksi mengantarkannya kerumah saksi meminta untuk istri saksi merebus/memasak daun bunga pepaya tersebut setelah saksi membawanya kerumah, kemudian setelah itu saksi mengambil parang untuk menuju ke kebun, naik kelapa dengan kembali melewati jalan atau rabat didepan masjid sesampai di depan masjid saksi kaget melihat pohon pepaya tersebut telah ditebang oleh istri terdakwa sehingga setelah berada didepan masjid saksi pun kemudian mengatakan "*utabai kau poka teapa, uta bai salah*



*iwa, ina iwa si tembu leka kholo*” yang artinya “*pojon pepaya kau potong kenapa, pohon pepaya tidak salah, ini tidak tumuh dkepala*” lalu saksi pun berjalan dikebun saksi, untuk memetik kelapa dan sore harinya, setelah selesai waktu sholat ashar saksi kembali kerumah, lalu saksi mengupas kelapa, karena air kelapanya kurang, saksi pergi ke salah satu kebun saksi yang berada tidak jauh dari rumah saksi, dan kemudian setelah itu, saksi petik dan bawa kerumah, lalu setelah itu saksi mengupas kelapa tersebut dan disaat itu datang terdakwa Baharudin Nanga yang masuk kekolong rumah lalu bertanya ke istri saksi “*ame latu ta iwa*” yang artinya “*bapak ada tidak*” lalu istri saksi menjawab “*ame kau latu ema, ame ghu pelau ema*” yang artinya “*Bapakmu ada, Bapakmu dibawah situ*” lalu disaat bersamaan terdakwa berjalan menuju atau mendekati kearah saksi, dan kemudian terjadilah cekcok atau pertengkaran mulut antara saksi dan terdakwa, dimana terdakwa mengatakan “*kau beraka do no fai aku, yang artinya kau terlalu sudah dengan istri saya*” lalu saksi menjawab “*oh te apa ghetta iwa se ko miu na iwa gharu o masjid punya “ yang artinya disana bukan kalian punya itu masjid punya “* - Bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian mengayunkan pukulan kearah wajah saksi yang mengenai pelipis, mata kiri saksi dengan kepalan tangan sehingga saksi terjatuh, di saat itu juga ada anak mantu saksi yang bernama Nur kemudian sempat teriak mengatakan, kepada terdakwa kenapa, memperlakukan saksi seperti itu, dan tidak lama disaat bersamaan datang, adik dari terdakwa sambil memeluk saksi mengatakan “*molo si ame, aote apa ne kita ghetta one rapa tau dhato, mesa ngere emba miu yang artinya Sudahlah bapak, kenapa kita saut rumah (rumah adat) baku ribut sendiri “;*

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menendang Saksi namun hanya memukul saja;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi Safina Senggo alias Safina yang hadir di persidangan untuk memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan kerabat jauh dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan Pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, sekitar pukul 17.40 Wita, Terdakwa datang kerumah dengan maksud melalui, Samping rumah didepan kamar Mandi, Lalu menuju kekolong rumah, Saksi dan Keluarga, dimana dibawah kolong biasa digunakan untuk memasak dan lain sebagainya, lalu setelah terdakwa masuk kedalam kolong tersebut, terdakwa bertanya kepada saksi yang saat itu sedang memasak sayur bunga pepaya dengan mengatakan "*ame Latu taiwa* " yang artinya "*bapak ada tidak*" mendengar pertanyaan terdakwa tersebut saksi menjawab "*ame kho latu ema*" yang artinya "*bapakmu ada*" sembari Saksi Ahmad Ngaga bangun dari duduknya yang saat itu sedang membelah kelapa untuk persiapan buka puasa lalu terdakwa mendekati Saksi Ahmad Ngaga dan terjadilah cek cok mulut atau pertengkaran mulut antara Saksi Ahmad Ngaga dan terdakwa, percecokan keduanya terdakwa bertanya ke Saksi Ahmad Ngaga "*gharu uta bai o miu ? yang artinya "itu daun pepaya punya kalian? Dan dijawab Saksi Ahmad Ngaga "gharu iwa si o miu iwa. Gharu reka kintal masjid" yang artinya itu bukan kalian punya "itu dikintal masjid"* dan kemudian terdakwa langsung melayangkan pukulan dengan tangan terkepal diarah wajah Saksi Ahmad Ngaga yang mengakibatkan Saksi Ahmad Ngaga terjatuh oleh karena hal tersebut anak mantu saksi pun seketika mengatakan kepada terdakwa "*he miu ta apa? Yang artinya "he kalina kenapa"* lalu datang adik dari terdakwa yakni Nasrun Wara sambil memeluk Saksi Ahmad Ngaga sambil mengatakan "*he, molo se tapa miu" yang artinya he kenapa kalian?"* Lalu kemudian terdakwa pergi;
- Bahwa bahwa jarak saksi dengan Saksi Ahmad Ngaga di perkiraan sekitar 1 meter lebih dengan posisi saksi berdiri persis didepan kandang ayam kecil di bawah kolong rumah dan posisinya saat itu anak mantu saksi yakni Nurhaliza Ibrahim berada di belakang Saksi Ahmad Ngaga, dan posisi Terdakwa berhadapan dengan Saksi Ahmad Ngaga dan posisi saksi di samping kiri pelaku dengan jarak lebih 1 meter lebih juga;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

3. Saksi Nurhaliza Ibrahim alias Nur yang hadir di persidangan untuk memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan kerabat jauh dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan Pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis, sekitar pukul 15.00 Wita, saksi berada dirumah dan sedang masuk dapur lalu datang Terdakwa langsung mendorong pintu ruang tamu tanpa memberi salam, Terdakwa langsung masuk dan berdiri didepan pintu sambil bertanya dengan menggunakan bahasa daerah lio "dengan mengatakan "ame Leka Emba "yang artinya "bapak dimana" lalu saksi menjawab "aku bebo yang artinya saksi tidak tahu" lalu terdakwa keluar dan pulang, kemudian sekitar 17.40 Wita, Terdakwa datang kembali kerumah masuk melalui samping rumah didepan kamar mandi lalu menuju masuk kekolong rumah karena rumah yang saksi tempati bersama mertua saksi adalah rumah kolong yang dimana dibawah kolong bisa digunakan untuk fungsi memasak dan sebagainya lalu terdakwa masuk ke dalam kolong rumah, terdakwa bertanya ke Saksi Safina Senggo yang saat itu sedang memasak sayur bunga daun pepaya dengan mengatakan "bapak ada tidak" mendengar pertanyaan terdakwa tersebut Saksi Safina Senggo menjawab "ame kho latu ema" yang artinya "bapakmu ada" sembari Saksi Ahmad Ngaga bangun dari duduknya yang saat itu sedang membelah kelapa untuk persiapan buka puasa lalu terdakwa mendekati Saksi Ahmad Ngaga dan terjadilah cek cok mulut atau pertengkaran mulut antara Saksi Ahmad Ngaga dan terdakwa, dalam percecokan tersebut, terdakwa bertanya ke Saksi Ahmad Ngaga "gharu uta bai o miu ? yang artinya "itu daun pepaya punya kalian? Dan dijawab Saksi Ahmad Ngaga " gharu iwa si o miu iwa. Gharu reka kintal masjid" yang artinya itu bukan kalian punya"itu dikintal masjid" dan kemudian terdakwa langsung melayangkan pukulan dengan tangan terkepal diarah wajah Saksi Ahmad Ngaga yang mengakibatkan Saksi Ahmad Ngaga terjatuh oleh karena hal

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN End



melihat tersebut saksi pun seketika mengatakan kepada terdakwa "he miu ta apa? Yang artinya "he kalian kenapa" lalu datang adik dari terdakwa yakni Nasrun Wara sambil memeluk Saksi Ahmad Ngaga sambil mengatakan "he, molo se tapa miu" yang artinya he kenapa kalian? Lalu kemudian terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi Suleman Tani alias Tani yang hadir di persidangan untuk memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan kerabat jauh dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan Pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa berada di bengkel sepeda motor milik Terdakwa lalu Terdakwa mendapat telepon dari isteri Terdakwa yang bernama SERLIN yang menyampaikan bahwa bapak Saksi Ahmad Ngaga mengusir dirinya, lalu Terdakwa pun pulang kerumah dan sesampainya dirumah Terdakwa bertanya kepada isteri Terdakwa dengan bahasa daerah lio "ngereemba.." yang artinya "bagaimana" lalu isteri Terdakwa cerita bahwa Saksi Ahmad Ngaga mengusir dirinya hanya karena masalah dengan bunga pepaya, mendengar hal tersebut seketika Terdakwa pun kemudian keluar dari rumah dan menuju kerumah Saksi Ahmad Ngaga,
- Bahwa sesampai dirumah Saksi Ahmad Ngaga, Terdakwa langsung masuk dan bertemu Saksi Nurhaliza Ibrahim alias Nur dan Terdakwa tanya "Ame leka emba.." yang artinya "Bapak dimana.." dijawab oleh Saksi Nurhaliza Ibrahim alias Nur tersebut "Ame wa'u.., mba leka uma" yang artinya "Bapak keluar.., pergi ke kebun." lalu Terdakwa keluar dan kemudian kembali ke bengkel, namun karena perasaan Terdakwa tidak enak, Terdakwa mencoba kerumah bapak Saksi, namun sesampainya di rumah bapak Saksi, Saksi tidak berada dirumah, maka Terdakwa pun kemudian kembali lagi ke bengkel, Setelah berjalan waktu sambil bekerja, di sore hari sekitar jam ± 17.30 WITA karena mau berbuka puasa maka bengkel Terdakwa tutup dan langsung menuju kerumah



Saksi Ahmad Ngaga, lalu sesampainya dirumah Saksi Ahmad Ngaga, Terdakwa masuk melalui depan kamar mandi rumah Saksi Ahmad Ngaga yang didepan nya ada bak air (penampung) lalu masuk ke kolong rumahnya dan bertanya ke Saksi Safina Senggo "Ame leka emba" yang artinya "Bapak dimana" lalu Saksi Safina Senggo menjawab "Ghea nu" artinya "Itu disana" lalu Terdakwa menuju ke Saksi Ahmad Ngaga dan bertanya "Ame, ngereemba masalah miu seghenea" yang artinya, "Bapak, bagaimana masalah kalian tadi" lalu Saksi Ahmad Ngaga menjawab "miu wa'u ghea.., miu wa'u, miu kurang ajar na" yang artinya "kalian keluar dari sana, kalian keluar, kalian kurang ajar" lalu Saksi Ahmad Ngaga mengatakan lagi "ghea tanah kau" yang artinya "disana tanah kau" lalu tersangka jawab "Iwa ame, aku iwase ale masalah tanah ne iwa, aku ale masalah kau no'o fai aku seghenea ngereemba" yang artinya "tidak bapak, saya bukannya tanya masalah tanah tidak, saya tanya masalah kau dengan isteri saya tadi bagaimana" dan kemudian terjadilah ribut yakni Saksi Ahmad Ngaga kemudian memukul Terdakwa kearah wajah namun Terdakwa menghindari sampai 3 (tiga) kali meninju kearah wajah namun lagi-lagi Terdakwa menghindari, lalu Saksi Ahmad Ngaga kemudian memegang kerah baju Terdakwa, disaat itu Saksi yang saat itu kebetulan juga ada ditempat kejadian mengatakan kepada Saksi Ahmad Ngaga "Bapa Oskar, demi ngere ina, aku iwa uru" yang artinya "Bapak Oskar, kalau seperti ini, saya tidak urus" kemudian setelah itu Terdakwa pun mendorong Saksi Ahmad Ngaga sehingga Saksi Ahmad Ngaga terdorong, lalu Saksi Ahmad Ngaga kembali meninju kearah wajah Terdakwa namun Terdakwa lagi-lagi menghindari dan saat kali berikutnya Terdakwa pun kemudian mengayunkan pukulan kearah wajah Saksi Ahmad Ngaga yang mengakibatkan Saksi Ahmad Ngaga mengeluarkan darah dari pelipis matanya sehingga saat itu Terdakwa hanya terdiam sesaat. Dan tidak lama kemudian datang adik Terdakwa yang bernama NASRUN WARA memeluk Saksi Ahmad Ngaga karena kondisi Saksi Ahmad Ngaga sudah mengeluarkan darah dari pelipis matanya sambil mengatakan "Molose ame.., molose ame..." yang artinya "sudah bapak... sudah bapak" dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah setelah kejadian tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa berada di bengkel sepeda motor (tempat usaha Terdakwa) lalu Terdakwa mendapat telepon dari isteri Terdakwa atas nama SERLIN menyampaikan bahwa Saksi Ahmad Ngaga mengusir dirinya, lalu Terdakwa pun pulang kerumah dan sesampainya dirumah Terdakwa bertanya kepada isteri Terdakwa dengan bahasa daerah lio "ngereemba.." yang artinya "bagaimana" lalu isteri Terdakwa cerita bahwa Saksi Ahmad Ngaga mengusir dirinya hanya karena masalah dengan bunga pepaya, mendengar hal tersebut seketika Terdakwa pun kemudian keluar dari rumah dan menuju kerumah Saksi Ahmad Ngaga, lalu sesampai dirumah Saksi Ahmad Ngaga, Terdakwa langsung masuk dan bertemu dengan anak mantu Saksi Ahmad Ngaga yang biasa dipanggil Saksi Nurhaliza Ibrahim dan Terdakwa tanya "Ame leka emba.." yang artinya "Bapak dimana.." dijawab oleh anak mantunya tersebut "Ame wa'u.., mba leka uma" yang artinya "Bapak keluar.., pergi ke kebun." lalu Terdakwa keluar dan kemudian kembali ke bengkel (tempat usaha Terdakwa), namun karena perasaan Terdakwa tidak enak, Terdakwa mencoba kerumah Saksi Suleman Tani, namun sesampainya di rumah Saksi Suleman Tani, yang bersangkutan tidak berada dirumah, maka Terdakwa pun kemudian kembali lagi ke bengkel, Setelah berjalan waktu sambil bekerja, di sore hari sekitar jam ± 17.30 WITA karena mau berbuka puasa maka bengkel Terdakwa tutup dan langsung menuju kerumah Saksi Ahmad Ngaga, lalu sesampainya dirumah Saksi Ahmad Ngaga, Terdakwa masuk melalui depan kamar mandi rumah Saksi Ahmad Ngaga yang didepannya ada bak air (penampung) lalu masuk ke

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN End



kolong rumahnya dan bertanya ke Saksi Safina Senggo "Ame leka emba" yang artinya "Bapak dimana" lalu Saksi Safina Senggo jawab "Ghea nu" artinya "Itu disana" lalu Terdakwa menuju ke Saksi Ahmad Ngaga dan bertanya "Ame, ngereemba masalah miu seghenea" yang artinya, "Bapak, bagaimana masalah kalian tadi" lalu Saksi Ahmad Ngaga jawab "miu wa'u ghea.., miu wa'u, miu kurang ajar na" yang artinya "kalian keluar dari sana, kalian keluar, kalian kurang ajar" , lalu Saksi Ahmad Ngaga mengatakan lagi "ghea tanah kau" yang artinya "disana tanah kau" lalu Terdakwa jawab "Iwa ame, aku iwase ale masalah tanah ne iwa, aku ale masalah kau no'o fai aku seghenea ngereemba" yang artinya "tidak bapak, saya bukannya tanya masalah tanah tidak, saya tanya masalah kau dengan isteri saya tadi bagaimana" dan kemudian terjadilah ribut yakni Saksi Ahmad Ngaga kemudian memukul Terdakwa (meninju) kearah wajah namun Terdakwa menghindar sampai 3 (tiga) kali meninju kearah wajah namun lagi-lagi Terdakwa menghindar, lalu Saksi Ahmad Ngaga kemudian memegang kerah baju Terdakwa, disaat itu Saksi Suleman Tani yang saat itu kebetulan juga ada ditempat kejadian mengatakan kepada Saksi Ahmad Ngaga "Bapa Oskar, demi ngere ina, aku iwa uru" yang artinya "Bapak Oskar, kalau seperti ini, saya tidak urus", lalu kemudian setelah itu Terdakwa pun mendorong Saksi Ahmad Ngaga sehingga Saksi Ahmad Ngaga terdorong, lalu Saksi Ahmad Ngaga kembali meninju kearah wajah Terdakwa namun Terdakwa lagi-lagi menghindar dan saat kali berikutnya Terdakwa pun kemudian mengayunkan pukulan kearah wajah Saksi Ahmad Ngaga yang mengakibatkan Saksi Ahmad Ngaga mengeluarkan darah dari pelipis matanya sehingga saat itu Terdakwa hanya terdiam sesaat. Dan tidak lama kemudian datang adik Terdakwa yang bernama NASRUN WARA memeluk Saksi Ahmad Ngaga karena

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi Saksi Ahmad Ngaga sudah mengeluarkan darah dari pelipis matanya sambil mengatakan "*Molose ame., molose ame...*" yang artinya "*sudah bapak... sudah bapak*" dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah setelah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun untuk dapat meringankannya dalam persidangan sekalipun telah disampaikan dalam persidangan sebagai haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 09/VER-RSA/IV/2023 Tanggal 07 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Kristianus selaku dokter pemeriksa dari Rumah Sakit Santo Antonius Jopu dengan sumpah jabatan, dengan kesimpulan, Telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal Enam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga pada seorang laki-laki, usia enam puluh Sembilan tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka pada alis mata kiri berukuran tiga kali nol koma lima sentimeter yang merupakan akibat dari kekerasan tumpul. Cidera tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa berada di bengkel sepeda motor (tempat usaha Terdakwa) lalu Terdakwa mendapat telepon dari isteri Terdakwa atas nama SERLIN menyampaikan bahwa Saksi Ahmad Ngaga mengusir dirinya, lalu Terdakwa pun pulang kerumah dan sesampainya dirumah Terdakwa bertanya kepada isteri Terdakwa dengan bahasa daerah Ió "ngereemba.." yang artinya "bagaimana" lalu isteri Terdakwa cerita bahwa Saksi Ahmad Ngaga mengusir dirinya hanya karena masalah dengan bunga pepaya, mendengar hal tersebut seketika Terdakwa pun kemudian keluar dari rumah dan menuju kerumah Saksi Ahmad Ngaga, lalu sesampai dirumah Saksi Ahmad Ngaga, Terdakwa langsung masuk dan bertemu dengan anak mantu Saksi Ahmad Ngaga yang biasa dipanggil Saksi Nurhaliza Ibrahim dan Terdakwa tanya "*Ame leka emba..*" yang artinya "*Bapak dimana..*" dijawab oleh anak mantunya tersebut "*Ame wa'u., mba leka uma*" yang artinya "*Bapak keluar., pergi ke kebun.*" lalu Terdakwa keluar dan kemudian kembali ke bengkel (tempat usaha Terdakwa), namun karena perasaan Terdakwa tidak enak,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN End



Terdakwa mencoba kerumah Saksi Suleman Tani, namun sesampainya di rumah Saksi Suleman Tani, yang bersangkutan tidak berada dirumah, maka Terdakwa pun kemudian kembali lagi ke bengkel, Setelah berjalan waktu sambil bekerja, di sore hari sekitar jam ± 17.30 WITA karena mau berbuka puasa maka bengkel Terdakwa tutup dan langsung menuju kerumah Saksi Ahmad Ngaga, lalu sesampainya dirumah Saksi Ahmad Ngaga, Terdakwa masuk melalui depan kamar mandi rumah Saksi Ahmad Ngaga yang didepannya ada bak air (penampung) lalu masuk ke kolong rumahnya dan bertanya ke Saksi Safina Senggo "Ame leka emba" yang artinya "Bapak dimana" lalu Saksi Safina Senggo jawab "Ghea nu" artinya "Itu disana" lalu Terdakwa menuju ke Saksi Ahmad Ngaga dan bertanya "Ame, ngereemba masalah miu seghenea" yang artinya, "Bapak, bagaimana masalah kalian tadi" lalu Saksi Ahmad Ngaga jawab "miu wa'u ghea., miu wa'u, miu kurang ajar na" yang artinya "kalian keluar dari sana, kalian keluar, kalian kurang ajar" , lalu Saksi Ahmad Ngaga mengatakan lagi "ghea tanah kau" yang artinya "disana tanah kau" lalu Terdakwa jawab "Iwa ame, aku iwase ale masalah tanah ne iwa, aku ale masalah kau no'o fai aku seghenea ngereemba" yang artinya "tidak bapak, saya bukannya tanya masalah tanah tidak, saya tanya masalah kau dengan isteri saya tadi bagaimana" dan kemudian terjadilah ribut yakni Saksi Ahmad Ngaga kemudian memukul Terdakwa (meninju) kearah wajah namun Terdakwa menghindar sampai 3 (tiga) kali meninju kearah wajah namun lagi-lagi Terdakwa menghindar, lalu Saksi Ahmad Ngaga kemudian memegang kerah baju Terdakwa, disaat itu Saksi Suleman Tani yang saat itu kebetulan juga ada ditempat kejadian mengatakan kepada Saksi Ahmad Ngaga "Bapa Oskar, demi ngere ina, aku iwa uru" yang artinya "Bapak Oskar, kalau seperti ini, saya tidak urus", lalu kemudian setelah itu Terdakwa pun mendorong Saksi Ahmad Ngaga sehingga Saksi Ahmad Ngaga terdorong, lalu Saksi Ahmad Ngaga kembali meninju kearah wajah Terdakwa namun Terdakwa lagi-lagi menghindar dan saat kali berikutnya Terdakwa pun kemudian mengayunkan pukulan kearah wajah Saksi Ahmad Ngaga yang mengakibatkan Saksi Ahmad Ngaga mengeluarkan darah dari pelipis matanya sehingga saat itu Terdakwa hanya terdiam sesaat. Dan tidak lama kemudian datang adik Terdakwa yang bernama NASRUN WARA memeluk Saksi Ahmad Ngaga karena kondisi Saksi Ahmad Ngaga sudah mengeluarkan darah dari pelipis

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN End



matanya sambil mengatakan “*Molose ame., molose ame...*” yang artinya “*sudah bapak... sudah bapak*” dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah setelah kejadian tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Ahmad Ngaga mengalami luka terbuka pada alis mata kiri berukuran tiga kali nol koma lima sentimeter yang merupakan akibat dari kekerasan tumpul. Cidera tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian;

- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa merujuk pada ajaran KUHP tentang orang sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi adresat dari semua ketentuan tindak pidana dalam KUHP termasuk dalam seluruh tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Penuntut Umum menghadirkan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku dirinya bernama Bahrin Nanga, seorang laki-laki kelahiran Woloese tanggal 28 Juli 1992, Warga Negara Indonesia beragama islam yang bertempat tinggal di Woloese, Rt.006/Rw.003, Desa. Maubasa Timur, Kecamatan. Ndori, Kabupaten. Ende, dan Terdakwa yang hadir di persidangan membenarkan



identitasnya tersebut tanpa ada kesalahan dalam penulisan identitas tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak lagi memiliki keraguan akan kemungkinan *error in persona* terhadap kehadiran Terdakwa di persidangan, untuk kemudian menguji perbuatannya di muka Persidangan, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut Majelis Hakim menilai Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam Arrest Hoge Raad tanggal 10 desember 1902 adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menimbulkan rasa sakit, sementara dalam Arrest Hoge Raad tanggal 20 April 1925 merumuskan bahwa tindakan penganiayaan haruslah memiliki tujuan untuk melukai atau menimbulkan rasa sakit pada seseorang dan bukan untuk tujuan lain; Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (4) KUHP juga mempersamakan penaniayaan yang dengan merusak kesehatan seseorang, sehingga majelis hakim berpandangan bahwa unsur penganiayaan memiliki dua kata kunci yakni adanya kesengajaan dan rasa sakit atau yang dipersamakan dengannya sebagai sebuah hal yang bertautan satu sama lainnya, dengan kata lain penganiayaan adalah sebuah tindakan yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk menyebabkan rasa sakit, melukai atau hal-hal yang dipersamakan dengannya sebagai sebuah kesengajaan dengan niat;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa pada Kamis tanggal 06 April 2023, setelah mendapat cerita dari istrinya yang dimarahi oleh Saksi Ahmad Ngaga hanya gara-gara bunga papaya, Terdakwa yang emosi kemudian sekitar jam ± 17.30 WITA menuju kerumah Saksi Ahmad Ngaga, lalu sesampainya di rumah Saksi Ahmad Ngaga, Terdakwa masuk melalui depan kamar mandi rumah Saksi Ahmad Ngaga yang didepannya ada bak air (penampung) lalu masuk ke kolong rumahnya dan bertanya ke Saksi Safina Senggo "Ame leka emba" yang artinya "Bapak dimana" lalu Saksi Safina Senggo jawab "Ghea nu" artinya "Itu disana" lalu Terdakwa menuju ke Saksi Ahmad Ngaga dan bertanya "Ame, ngereemba masalah miu seghenea" yang artinya, "Bapak, bagaimana masalah kalian tadi" lalu Saksi Ahmad Ngaga jawab "miu wa'u ghea.., miu wa'u, miu kurang ajar na" yang artinya "kalian keluar dari sana, kalian keluar, kalian kurang ajar" , lalu Saksi Ahmad Ngaga mengatakan lagi "ghea tanah kau" yang artinya "disana tanah kau" lalu Terdakwa jawab "Iwa ame, aku iwase ale masalah tanah ne iwa, aku ale masalah kau no'o fai aku seghenea ngereemba" yang artinya "tidak bapak, saya bukannya tanya masalah tanah tidak, saya tanya masalah kau dengan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN End



*isteri saya tadi bagaimana" dan kemudian terjadilah ribut yakni Saksi Ahmad Ngaga kemudian memukul Terdakwa (meninju) kearah wajah namun Terdakwa menghindari sampai 3 (tiga) kali meninju kearah wajah namun lagi-lagi Terdakwa menghindari, lalu Saksi Ahmad Ngaga kemudian memegang kerah baju Terdakwa, disaat itu Saksi Suleman Tani yang saat itu kebetulan juga ada ditempat kejadian mengatakan kepada Saksi Ahmad Ngaga "Bapa Oskar, demi ngere ina, aku iwa uru" yang artinya "Bapak Oskar, kalau seperti ini, saya tidak urus", lalu kemudian setelah itu Terdakwa pun mendorong Saksi Ahmad Ngaga sehingga Saksi Ahmad Ngaga terdorong, lalu Saksi Ahmad Ngaga kembali meninju kearah wajah Terdakwa namun Terdakwa lagi-lagi menghindari dan saat kali berikutnya Terdakwa pun kemudian mengayunkan pukulan kearah wajah Saksi Ahmad Ngaga yang mengakibatkan Saksi Ahmad Ngaga mengeluarkan darah dari pelipis;*

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim telah menemukan bahwa Terdakwa yang termakan emosi dengan niat mencari Saksi Ahmad Ngaga dan semakin dalam termakan emosi sehingga akhirnya menimbulkan kontak fisik dengan Saksi Ahmad Ngaga, dan memang Majelis Hakim menilai bahwa niat daripada Terdakwa memang hanya sebatas pada melukai Saksi Ahmad Ngaga karena alasan emosi dan tidak lebih dari itu;

Menimbang, bahwa kemudian perbuatan Terdakwa kepada saksi Ahmad Ngaga menjadi sempurna setelah keadaan luka yang dialami oleh Saksi Ahmad Ngaga sebagaimana bukti surat *Visum et Repertum* Nomor: 09/VER-RSA/IV/2023 Tanggal 07 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Kristianus selaku dokter pemeriksa dari Rumah Sakit Santo Antonius Jopu dengan sumpah jabatan, dengan kesimpulan, Telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal Enam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga pada seorang laki-laki, usia enam puluh Sembilan tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka pada alis mata kiri berukuran tiga kali nol koma lima sentimeter yang merupakan akibat dari kekerasan tumpul. Cidera tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa sejatinya Terdakwa memang telah melakukan sebuah penganiayaan sebagaimana yurisprudensi yang berlaku sehingga unsur pasal penganiayaan tersebut telah sempurna dilakukannya, maka dengan demikian unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana maupun kesalahan dari Terdakwa maka, Majelis Hakim menilai Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban dari Perbuatan Terdakwa adalah orang tua yang sudah lemah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bahrudin Nanga alias Bahrudin tersebut, Terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan Dikurangkan Sepenuhnya dari Pidana yang Dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Tetap Berada dalam Tahanan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk Membayar Biaya perkara Sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Mas M. Wihardana, S.H., dan I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Stefania Novianti Monika Guru, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Muhammad Taufik Halik, S.H, Penuntut Umum dan pada Kejaksaan Negeri Ende dan Terdakwa yang menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Mas M. Wihardana, S.H. A.A Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H.

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Stefania Novianti Monika Guru, A.Md.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN End